

Pasar Bebas dan Pembangunan Ekonomi Daerah menurut Syari'at Islam

Mishbahul Munir
Universitas Islam Kediri

Abstract: Free market competition is being reality nowadays. But in the Islam id teaching free market competition in also regulated morally. Competition in Islamic rule means to do better and more useful than order. There is an reason to attack or deceive the other competitors. Everything done by the Islamic confessors must be devotional, so must be their behavior in the market competition in arranging the local economy we must always remember that however there is no border for the growth of supply and demand nowadays. So really there is no local economy that can be separated from the other region economy. In Islamic rule there no is total autonomy, because the local markets also need other local supplies and demands

Keywords: even division of earning-excellent character-Islamic free market competition

Dalam ilmu pengetahuan kita harus memulai segalanya dari kepercayaan, artinya kita harus percaya kepada teori-teori yang ada, kepada hukum-hukum yang ada, kepada rumus-rumus yang ada sampai kita bisa membuktikan sebaliknya, yaitu bahwa teori-teori, hukum-hukum serta rumus-rumus tersebut memang tidak dapat dipercaya lebih dulu terhadap Allah, Rasul para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, kepada takdir dan hari kiamat. Kepercayaan terhadap semuanya itu menumbuhkan ilmu yang kemudian berkembang secara luas yang disebut sebagai akidah atau sistem kepercayaan.

Dalam ajaran, Islam segala yang ada ini adalah ciptaan Allah yang telah ditetapkan dengan haq mengenai kadarnya. Kesemuanya yang diciptakan Allah itu harus dipikirkan oleh manusia tentang terjadinya. Demikian pula, mengenai ekonomi masyarakat dan ilmu yang beraneka ragam itu, maka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai suatu kewajiban (fardhu 'ain) untuk menuntut ilmu, belajar kepada orang lain, walau sampai ke negeri China sekali pun.

Dalam Islam segala perbuatan manusia bisa merupakan ibadah bila diniatkan karena Allah dan untuk mencari ridho Allah. Demikian pula, perbuatan manusia dalam berekonomi juga bisa merupakan ibadah bila dilakukan dengan niat dan cara seperti yang diajarkan oleh sya'riat Islam. Dalam ajaran Islam seluruh aktivitas kehidupan ini adalah sistem peribadatan asal dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, sedang berekonomi adalah merupakan subsistem dari peribadatan. Karena itu, dalam berekonomi kita juga tidak lepas dari sistem kepercayaan (akidah Islam).

PENGERTIAN DAN KELEMAHAN PASAR BEBAS

Pengertian Pasar Bebas

Menurut pengertian yang umum pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Dalam pengertian ini para pembeli dan para penjual secara bebas melakukan tawar-menawar sehingga tercapai harga yang disepakati. Oleh karena, di pasar terdapat beraneka barang dengan banyak penjual dan banyak pembeli, maka para pembeli saling bersaing guna mendapatkan barang dengan harga yang paling sesuai dengan kemampuan atau daya belinya.

Alamat Korespondensi:

Mishbahul Munir, Universitas Islam Kediri Jl. Sersan Suharmadji No. 38 Kediri

Demikian pula, halnya dengan para penjual mereka berusaha untuk menawarkan barang-barangnya dan seringkali bahkan dengan cara menipu para pembeli atau kalau perlu dengan menjatuhkan para penjual pesaingnya agar ia bisa memperoleh pembeli/pelanggan yang banyak. Itulah sebabnya keadaan pasar sebenarnya dipenuhi dengan ulah orang-orang yang tidak jujur, yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, mau untung sendiri ataupun mau menang sendiri. Sudah barang tentu dalam kondisi serupa, itu maka yang kuatlah yang akan menang sedang yang lemah tak akan memperoleh kesempatan untuk bertahan. Belum lagi kalau keadaan masyarakat dipenuhi dengan ketidakadilan serta ketidakmerataan pendapatan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw yang artinya "Akan datang suatu jaman ketika orang-orang tidak lagi peduli apakah ia memperoleh uangnya (kekayaannya) dengan cara halal atau haram" (diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ra). Maka yang memiliki kesempatan untuk masuk pasar hanyalah mereka yang bermodal besar. Karena itu, pemerintah lalu melakukan intervensi ke pasar dengan melindungi produsen yang lemah (proteksi), memberikan subsidi kepada konsumen yang lemah, membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah persaingan curang, penipuan yang merugikan konsumen, dsb. Hal serupa itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan melarang misalnya "Jangan menemui para kafilah (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat memberikan mereka tidak mengetahui harga yang berlaku dipasar)", ataupun melarang "menjual kurma basah dengan kurma kering dengan takaran (sama) dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan takaran (sama)".

Pengertian pasar bebas: ialah pasar seperti pengertian di atas namun tanpa campur tangan pemerintahan, tidak boleh ada monopoli, pembeli memiliki kesempatan yang sama. Untuk bersaing mendapatkan barang, demikian pula penjualpun memperoleh kesempatan yang sama untuk merebutkan pembeli. Hakim bin Hisyam r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, yang artinya, "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk menyimpan atau mengembalikan barang (yang diperjualbelikan) selama mereka belum atau hingga mereka berpisah, dan apabila kedua belah pihak mengatakan yang sesungguhnya (berkata benar) dan menjelaskan

kekurangan dan kualitas (yang diperjualbelikan), maka transaksi jual-beli mereka akan diberkahi (Allah), tetapi apabila mereka berdusta atau menyembunyikan sesuatu (mengenai barang yang diperjual belikan), maka tidak ada berkah (Allah) atas transaksi jual beli mereka" (Shahih At Bukhari 3:293).

Hikmah atau kebaikannya

Bila semua orang akhlaknya baik, maka persaingan dapat berubah menjadi *fastabiqul khoirot*, artinya semua penjual berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, (sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Semoga kasih sayang Allah ditimpahkan kepada orang yang bersikap lemah lembut pada saat membeli, menjual dan meminta kembali uang") memberikan kemasan yang lebih baik, menawarkan mutu yang lebih baik, agar mereka dapat menguasai pembeli di pasar. Jadi, persaingan dalam hal ini menyenangkan bagi konsumen, tidak menimbulkan permusuhan antara sesama produsen, yang berarti juga menguntungkan masyarakat luas, sebab masyarakat luas akan memiliki banyak pilihan di pasar bebas.

Bila penghasilan masyarakat telah merata, semua orang dapat bersaing dalam menawar harga di pasar, maka pasar akan menjual efisien, sebaliknya para penjualpun dapat bersaing dengan jujur dan adil. Dalam hal ini Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah pernah bersabda, yang artinya. "Rasulullah saw melarang menjual barang penghuni sebuah kota atas nama penghuni padang pasir (menjadi tengkulak), demikian pula dengan *najsh* = tipuan, dengan pura-pura menawar harga yang tinggi untuk menipu pembeli yang lain. Dan seseorang tidak boleh menganjurkan kepada pembeli yang telah mencapai kesepakatan dengan penjual lainnya untuk membatalkan kesepakatan tersebut, supaya ia beralih kepadanya dengan membeli barang dagangannya, demikian pula seseorang tidak boleh meminang seorang gadis yang telah dipinang orang lain, dan seorang perempuan dilarang menjadi penyebab diceraikannya perempuan yang lain dengan maksud menggantikannya.

Kelemahan-kelemahan Pasar Bebas

Pasar bebas seperti tersebut di atas memiliki kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar, antara lain:

Kalau pendapatan masyarakat belum merata, akibatnya akan lebih banyak orang yang tersisih tidak dapat masuk ke persaingan pasar. Pengusaha kecil akan terpukul karena kekurangan modal dan tidak mampu berbuat efisien. Demikian pula, pembeli yang miskin akan selalu kalah bersaing untuk mendapatkan barang yang baik, akhirnya persaingan semakin meruncing dan hanya yang kuat yang akan memonopoli pasar serta mempermainkan harga semauanya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, saw. yang artinya "Kamu jangan berusaha membatalkan transaksi orang lain (untuk menarik keuntungan daripadanya), dan janganlah menemui para kafilah di jalan (tetapi tunggulah) hingga mereka telah sampai di pasar"

Pasar bebas akhirnya tak akan bertahan lama dan berubah menjadi pasar monopoli. Mereka yang kalah bersaing, baik penjual ataupun pembeli, dapat menjadi cemburu, akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapat masuk pasar maka terjadilah pertarungan antara yang kuat melawan yang lemah, jumlah si kecil yang kalah bersaing semakin banyak, si besar yang mampu bertahan hanya golongan minoritas yang dengan kekayaan uang mereka dapat semakin menindas si lemah atau mereka akan dikeroyok ramai-ramai oleh si lemah hingga keadaan akan menjadi kacau balau. Hal itu sudah dapat kita saksikan bibitnya di masyarakat pada saat ini, yaitu ketika gula impor mulai masuk, para petani tebu merasa terancam, mereka berusaha untuk mendapatkan perlindungan Pemerintah, namun Pemerintah tidak mau melindungi karena pemerintah memihak pada pasar bebas. Tentu saja akhirnya para petani tebu harus menelan kegetiran akibat kalah bersaing. Kalau mereka mau menerima keadaan itu dan beralih ke usaha lain, itu masih lumayan. Tapi kalau mereka ternyata tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk ganti usaha, maka mereka akan menderita. Demikian pula dengan berbagai usaha kecil di bidang lain, seperti industri genting, gerabah dan sebagainya, mereka akan kalah bersaing dengan barang-barang impor. Untuk berganti usaha mereka tidak memiliki modal maupun kemampuan/keterampilan yang memadai. Kelompok kecil yang demikian itu akan menjadi kelompok frustrasi yang selanjutnya terpinggirkan atau mereka berontak dan membuat ulah yang mengacaukan keamanan. Lihatlah hutan-hutan kita yang dulu dikuasai oleh konglomerat dengan menyisihkan rakyat kecil, kini

setelah keadaan berbalik, justru rakyat kecil yang ramai-ramai membatat hutan itu. Di pasar uang kita lihat bahwa mereka yang memiliki uang berlebih digunakan untuk memborong dolar, padahal orang-orang miskin tidak bisa berbuat demikian, akhirnya devisa dikuasai oleh mereka dan rakyat banyak diombang-ambingkan oleh nilai kurs yang selalu berubah naik turun tidak menentu. Dalam hak ini Rasulullah saw. pernah bersabda, seperti yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra "Nabi saw. melarang menjual bahan makanan sebelum ditimbang lebih dulu dan dialihkan kepemiliannya kepada orang lain". Aku bertanya kepada Ibn Abbas ra. "Apa sebabnya? Ibn Abbas menjawab, " Hal itu serupa dengan menjual uang dengan uang, karena bahan makanan belum diambil alih oleh pembeli pertamanya yang menjualnya saat itu juga". Disamping itu menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Ar qam dan Al Bara; bin 'Azib ra. "Kami berdua adalah pedagang pada masa hidup Rasulullah saw. Kami bertanya kepada Rasulullah saw. perihal penukaran uang Rasulullah Saw menjawab "Apakah dilakukan secara kontan maka tidak apa-apa. Namun. jika dilakukan secara tempo, maka tidak boleh".

Kalau akhlak manusianya belum baik, mereka masih diliputi oleh nafsu serakah. Contohnya dengan pengurangan subsidi terhadap BBM maka harga BBM akan terus menerus naik, padahal penghasilan masyarakat tak kunjung membaik. Para spekulan yang berusaha mengeruk keuntungan sebesar-besarnya akan memanfaatkan kesempatan itu guna mempermainkan harga. Hal itu tentu menimbulkan keresahan dan akibat-akibat lain yang belum dapat diramalkan sekarang. Tapi bila harga BBM tidak dinaikkan, maka BBM akan banyak diselundupan ke luar negeri yang harganya di sana lebih mahal. Ini dikarenakan akhlak para manusianya yang masih belum benar-benar Islami, mereka hanya memikirkan untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin bagi diri sendiri, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Bila diperhatikan benar-benar, perilaku orang-orang kaya yang memegang pemerintahan juga ikut berperan dalam menelurkan ke kebijakan. Mereka memihak-pasar bebas karena mereka yang di pemerintahan itu pada umumnya adalah pengusaha kaya yang bermodal kuat. Mereka merasa siap bersaing di pasar bebas, mereka merasa mampu untuk berbuat

apa saja karena banyak uang, tapi mereka tidak memikirkan bahwa rakyatnya banyak yang masih miskin, menjadi pengusaha gurem dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam Hadits yang dikutip di atas dari riwayat Abu Hurairah ra: Nabi saw. pernah bersabda, "Akan datang suatu jaman ketika orang-orang tidak lagi peduli apakah ini memperoleh uangnya (kekayaannya) dengan cara halal atau haram".

Kesimpulan: ada dua syarat yang sangat diperlukan untuk menjaga kebaikan pasar bebas, yaitu:

Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang konsekuen dapat membuat akhlak manusia menjadi baik, hingga persaingan di pasar akan berubah menjadi *fastabiqul khoiro*t. Masing-masing penjual tidak akan hanya mencari untung sendiri, tapi juga mengindahkan kepentingan orang lain. Pa lam bersaing para penjual tidak akan main banting harga, tapi memperbaiki mutu barang dagangan, memperbaiki pelayanan, membuat kemasan yang sehat dan menarik pembeli dan sebagainya. Dalam hal ini jelas diperlukan kreativitas yang tinggi. Sebenarnya hal itu tak akan menjadi masalah apabila seluruh masyarakat telah beriman dan bertakwa, sebab Allah akan selalu menjamin untuk menjadikan orang yang taqwa itu mampu keluar dari kesulitan (kreatif) serta memperoleh rejeki dari arah yang tak diduga-duga dan pintu-pintu barokah yang dibukakan. Allah dari langit dan bumi (sumber-sumber ekonomi yang melimpah ruah). Kecuali itu ketakwaan juga akan membuat seseorang menjadi mudah urusannya (efisien). Dalam hal ini persaingan dapat berjalan dengan adil dan jujur, tanpa harus mematikan usaha lawab dalam bersaing.

Keadilan harus diwujudkan terlebih dulu agar pendapatan masyarakat bisa merata hingga dengan demikian semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dengan baik dan jujur di pasar bebas. Selama masih terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin, maka pasar bebas hanya akan dikuasai oleh si kaya. Akhirnya pasar bebas tidak lagi menjadi pasar bebas, melainkan akan tumbuh menjadi pasar monopoli oleh kelompok yang kuat (ketimpangan antara si kata dan miskin sebenarnya tidak berbahaya asal si miskin merasa terlindungi dan dibantu oleh si kaya, seperti pada jamannya Nabi Sulaiman a.s. dan Nabi Daud a.s. Namun bila hal ini tidak terjadi, maka harga akan dipermainkan oleh kelompok pemegang monopli, dan akhirnya yang muncul kesenjangan/

jurang yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin).

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pada dasarnya monopoli ada pula yang dibenarkan dalam ilmu ekonomi, yaitu "*natural monopoly*", atau monopoli alami. Di Indonesia banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan menjadi monopoli alami tersebut, asal pemerintah tahu mengelolanya. Berbagai contoh dapat dikemukakan disini seperti Gudeg Jogja, Dodol Garut, Rendang Minang, Soto Madura, dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat kedaerahan seperti itu, memang sulit dipatenkan di dalam negeri karena pemilik idenya adalah masyarakat daerah yang bersangkutan, namun bila itu dikembangkan dan dipatenkan di luar negeri seperti "tempe?" yang dipatenkan di Amerika, itu masih sangat memungkinkan. Dalam hal ini sebenarnya konsep wara laba bisa dikembangkan di luar negeri atas dasar barang-barang ciptaan asli kita di sini. Jadi, para investor kita bisa saja berinvestasi di bidang-bidang tersebut di luar negeri saha, sebab di dalam negeri kita sendiri sebenarnya banyak juga orang kaya yang dapat menjadi investor.

Bila akhlak yang mulia dan pemerataan pendapatan belum mungkin dicapai, maka penegakan hukum harus diperkuat dan dipertegas tanpa pandang bulu. Namun, penegakan hukum pun akan sulit dilakukan, sebab kelompok yang kaya akan mempermainkan hukum dengan kekayaannya, mereka akan menyuap para penegak hukum dan sebagainya.

Kata kunci untuk menuju pasar bebas yang berakhlak mulia sebenarnya memang hanya "iman dan takwa". Dengan iman dan takwa akan terwujud keadilan yang merata, sebab hanya Allah yang akan memakmurkan dan meratakan keadilan di negeri ini.

Mengembangkan perekonomian di daerah tentu harus diartikan menumbuhkembangkan potensi-potensi produktif guna menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Kita jangan selalu bermimpi untuk bisa bersaing dengan produk-produk lain yang sejenis, kalau mungkin menghindari persaingan itu lebih baik.

Produk daerah hendaknya tidak usah dipaksakan agar memiliki nilai-nilai khas kedaerahan, walau produk itu bersifat menunjang produktivitas nasional

untuk memenuhi kebutuhan nasional ataupun kebutuhan ekspor juga merupakan hal yang baik.

Produk bisa lokal, namun harus tetap nasional atau global. Karena itu dalam hal ini tidak bisa otonomi daerah dipaksakan dalam segala bidang sebab kebutuhan akan pasar tetap harus meluas tanpa batas. Kalau setiap daerah menginginkan pasar nasional bahkan internasional, maka tentunya daerah tersebut juga harus membuka diri untuk produk-produk dari daerah lain. Dalam hal ini tentunya tidak bisa dihindari adanya kebutuhan akan sentralisasi yang tetap harus dijaga. Misalnya, hal-hal yang menyangkut perijinan di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan sebagainya. Karena itu otonomi daerah tetap harus ada batasnya. Hal ini justru untuk menciptakan efisiensi di berbagai bidang usaha.

Ekonomi daerah dalam skala ekonomi makro tetap berada dalam konstelasi ekonomi nasional, jadi tidak mungkin dijadikan ekonomi makro yang berskala kedaerahan, kedudukan ekonomi daerah adalah dalam skala ekonomi mikro, karena itu pendekatan keilmuannya juga dengan menggunakan teori ekonomi mikro.

Kita lihat contoh yang mudah sekali dibayangkan dalam ajaran Islam, adalah aturan dalam membentuk amalan sholat. Dalam Jama'ah sholat terdapat sentralisasi yang ketat maupun desentralisasi yang luas. Imam hanya satu menghadap kiblat yang sama, gerakan semua sama, bacaan umum kitab juga sama. Namun, desentralisasi juga diberikan dalam banyak hal, seperti pemakaian sajadah, penutup aurat, tempat sholat, perlengkapan seperti pengeras suara, dan sebagainya bebas boleh membeli dari mana saja atau membuat sendiri. Dengan demikian, produsen alat-alat penutup aurat tetap bisa mengembangkan produksinya sesuai dengan selera konsumen untuk seluruh dunia tanpa ada batasnya, tak perlu takut tersaing, dan demikian seterusnya.

Demikian pula, dalam ibadah penyembelihan ternak korban misalnya sentralisasi tetap ada, namun desentralisasi juga dikembangkan secara luas, misalnya peternak boleh saja tidak pandang agama, ras dan suku. Dengan demikian, desentralisasi yang diberikan oleh Islam terhadap umatnya tidak mematikan kreativitas masing-masing individu ataupun kelompok dan di bidang perekonomian tetap membuka kesempatan bagi umat agama lain untuk berpartisipasi. Lihat saja dalam pembuatan masjid, mulai dari baru merah,

semen, keramik sampai kubah dan sebagainya boleh buatan siapa saja,

Memang dalam era liberalisasi pasar sekarang ini umumnya para pengusaha kita masih banyak diliputi oleh kecemasan karena kurang percaya diri dalam menghadapi persaingan di pasar bebas. Tapi hal itu bisa diatasi dengan akidah yang kuat, yaitu pemahaman dan kepercayaan bahwa yang menentukan rejeki seseorang itu adalah Allah. Allah pasti akan menolong hamba-Nya yang berada di jalan syariat yang kokoh dalam upaya menegakkan kalimah tauhidnya. Kepercayaan itu tidak boleh ditawar.

Kalau kita tidak mampu membawa barang-barang kita ke pasar karena takut kalah bersaing. Kita bisa mendatangkan pembeli ke daerah kita, yaitu dengan menggerakkan sector pariwisata. Ini merupakan jalan terobosan yang relative lebih mudah ditempuh.

Ajaran Islam mengajarkan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan, artinya kalau duri saja harus disingkirkan, ini berarti Islam menyuruh kita membangun jalan-jalan yang bagus tanpa hambatan sekecil duripun dimana-mana. Ini merupakan langkah pertama untuk menggalakkan sektor pariwisata. Dalam Islam juga diajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, ini artinya kita harus menggerakkan keberhasilan di mana-mana, ini merupakan daya tarik wisata tersendiri.

Setiap daerah pasti memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan secara tersendiri. Karena itu, produk-produk daerah tersebut harus dikembangkan melalui sektor pariwisata ini. Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu, karena itu didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursus dan lembaga-lembaga pendidikan apa saja hingga semua orang bisa menuntut ilmu.

Islam memerintahkan umatnya untuk membelanjakan sebagian dari apa yang direjekikan oleh Allah kepadanya (infaq). Membelanjakan ini wajib hukumnya karena hal itu ditekankan sekali dalam berbagai ayat Al Qur'an dan merupakan syarat agar seseorang bisa disebut *muttaqin*. Kalau yang wajib dibelanjakan hanya sebagian, artinya sebagian yang lain harus ditabung (*saving*). *Saving* inilah yang akan menumbuhkan investasi (1), sedang infaq adalah untuk menggerakkan

perekonomian agar setiap orang mau berbelanja, walau sedikit dari rejeki yang diterimanya setiap hari.

Jadi, perekonomian umat digerakkan dari infaq itu.

Sektor publik dalam perekonomian di daerah dapat dijadikan sarana penggerak amal jariyah. Penerangan jalan dapat dibiayai oleh siapa saja yang senang beramal di bidang itu, tidak harus dibebankan kepada seluruh rakyat dengan retribusi penerangan jalan. Demikian pula, pelayanan-pelayanan masyarakat seperti PUSKESMAS dan sebagainya dapat diserahkan kepada para dermawan yang lain. Pemerintah daerah dengan demikian hanya bertugas memberikan pengertian serta motivasi umat Islam agar mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik mungkin. Dari sini Insya Allah sektor ekonomi daerah akan dapat dikembangkan dengan baik.

KESIMPULAN

Pasar bebas adalah transaksi yang dilakukan oleh setiap orang tanpa campur tangan orang lain atau pemerintah.

Pasar bebas dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, bila monopoli pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing mendapatkan barang dengan kemampuannya sendiri yang sesuai dengan daya beli.

Pembangunan daerah, dalam rangka modal yang besar, terutama bagi rakyat kecil, yang dalam taraf pembenahan ekonomi.

Pasar bebas pada akhirnya tidak bisa berlaku lama, yang pada dasarnya akan menjadi pasar monopoli.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmara, H. *Perencanaan Pembangunan*. Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi
- Doinbusch, R., et al. 1991. *Makro Ekonomi*, edisi ke IV. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Imam, Az-Zabidi. 1997. *Ringkasan Shahih Al Bukhari*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mahmud, Y. *TqAir AlAI Qur'an*.
- Mengakusubroto, G. 1996. *Ekonomi Publik*, edisi ke 3 cet ke 4. Yogyakarta: BPFE.
- Musgrave, R.A., et al. 1993. *Keuangan Negara*. Edisi ke 5. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Samuelson, P.A. 1955. *Economic Mc.Graw Hill Book Company*. London: Inc New York, Toronto.
- Sitohan-Paul A (terjem). 1977. *Perencanaan Regional*. Bag I LPFE UI.
- Stiglitz, J.E. *Economic of The Public Sector*, second edition. New York: W.W Norton & Company.
- Sudrman, S., et al. 1990. *Teori Ekonomi Makro dan Mikro*, edisi ke 3. Yogyakarta: BPFE.
- Sudarsono. 1983. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: LP3ES.
- Sukieno, S. 1981. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. LPFE-UI. Bina Grafika.
- Tjokroaminotp, B. 1976. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.